

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan sebagai instrumen utama penerimaan negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai alat pengendalian makroekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan (Kementrian Keuangan RI, 2024). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kapasitas fiskal suatu negara mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik secara mandiri, sehingga efektivitas administrasi perpajakan menjadi faktor kritikal dalam memastikan kemandirian fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang, mengingat Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, di mana kewajiban pajak dihitung dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri dengan pengawasan otoritas pajak (BPS, 2024)

Secara empiris, kontribusi perpajakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum mencapai potensi optimalnya. Berdasarkan *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023* (Direktorat Jendral Pajak, 2023), realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di angka 10,38 persen, jauh di bawah target ideal 15 persen sebagaimana direkomendasikan oleh (World Bank, 2022). Kondisi ini

memperlihatkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergali sepenuhnya, sehingga efektivitas administrasi dan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus penting dalam reformasi fiskal berkelanjutan.

Perbandingan lintas negara menunjukkan bahwa posisi rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki karakteristik ekonomi serupa. Menurut data *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024* yang diterbitkan oleh (OECD, 2023), rasio pajak Indonesia hanya mencapai 11,8 persen dari PDB, sedangkan Brazil mencapai 32 persen dan Meksiko sebesar 16,6 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa rendahnya kinerja penerimaan pajak di Indonesia bukan hanya persoalan kapasitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan korporasi dan efektivitas tata kelola fiskal. Dengan demikian, penguatan administrasi perpajakan harus diiringi dengan strategi yang mendorong transparansi dan kepatuhan sukarela dari pelaku usaha. Khususnya dalam konteks industri padat modal seperti pertambangan, menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan berkeadilan.

Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia terletak pada penerapan sistem *self-assessment*, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Meskipun sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan partisipasi wajib pajak, realisasinya justru membuka peluang munculnya praktik penghindaran pajak oleh entitas korporasi dengan struktur keuangan yang kompleks (Hanlon & Heitzman, 2010). Ketimpangan informasi antara otoritas pajak dan

wajib pajak badan menyebabkan terjadinya asimetri yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban fiskal secara legal melalui perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada instrumen regulasi, tetapi juga pada perilaku korporasi sebagai wajib pajak utama. Studi oleh (Sikka & Willmott, 2010) menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak korporasi tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan persoalan etika yang dapat merusak legitimasi sosial perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan modern dalam tata kelola fiskal menekankan pentingnya integrasi antara regulasi fiskal dan etika korporasi, termasuk dalam bentuk penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai wujud kepatuhan moral terhadap negara dan masyarakat. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, di mana sinergi antara kepatuhan fiskal dan tanggung jawab sosial menjadi penentu stabilitas ekonomi jangka panjang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi isu strategis dalam kebijakan fiskal karena menimbulkan distorsi terhadap keadilan sistem perpajakan dan mengurangi kapasitas negara dalam membiayai pembangunan. Secara konseptual, penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum tanpa melanggar aturan yang berlaku (Frank et al., 2009). Meskipun berbeda dengan pengelakan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal, praktik *tax avoidance* secara substansial menggerus potensi penerimaan negara dan melemahkan legitimasi sistem fiskal. Dalam konteks

korporasi, strategi ini sering kali menjadi bagian dari perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*) yang mengaburkan batas antara kepatuhan dan eksploitasi celah regulasi.

Dalam konteks Indonesia, praktik penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama pemerintah karena dampaknya terhadap rendahnya rasio pajak nasional. Berdasarkan laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* yang diterbitkan (OECD, 2023), rasio pajak Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 11,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik sebesar 19,6 persen. Rendahnya rasio ini mencerminkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal, terutama akibat praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar yang memiliki struktur bisnis lintas yurisdiksi dan kemampuan manajerial tinggi dalam mengatur beban fiskalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang baik belum sepenuhnya diimbangi oleh perilaku kepatuhan fiskal yang kuat di tingkat perusahaan.

Kajian empiris yang dilakukan oleh (Crivelli et al., 2015) menegaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko penghindaran pajak lebih tinggi dibandingkan negara maju karena lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan transparansi fiskal. Perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif dan celah hukum antarnegara untuk melakukan *profit shifting*, yaitu pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Dalam konteks domestik, strategi serupa terjadi melalui pengaturan depresiasi aset tetap, manipulasi biaya, dan penggunaan utang antarperusahaan afiliasi. Praktik ini sulit terdeteksi karena

data firm-level perpajakan di Indonesia masih terbatas, sehingga diperlukan pendekatan empiris seperti *Effective Tax Rate (ETR)* untuk mengukur indikasi penghindaran pajak secara lebih akurat.

(Tax Justice Network, 2023) memperkirakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak lebih dari USD 4,6 miliar per tahun akibat praktik penghindaran pajak lintas negara melalui mekanisme *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Sektor-sektor dengan intensitas modal tinggi seperti pertambangan dan energi menjadi penyumbang utama potensi kehilangan ini karena memiliki struktur aset yang kompleks dan eksposur global yang luas. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* dan *Beneficial Ownership Transparency*, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya integrasi data lintas otoritas. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi pemberantasan penghindaran pajak memerlukan sinergi antara instrumen hukum, transparansi fiskal, dan tata kelola korporasi yang berintegritas.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia memiliki implikasi luas terhadap legitimasi fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional. Ketika korporasi besar menekan kewajiban pajaknya, beban fiskal cenderung beralih kepada sektor formal kecil dan masyarakat berpenghasilan menengah, yang pada akhirnya menurunkan keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem fiskal. (Sikka, 2010) menegaskan bahwa perilaku fiskal korporasi yang agresif dapat merusak kredibilitas moral dan legitimasi sosial perusahaan di mata masyarakat. Oleh karena itu, analisis mengenai hubungan antara *Corporate Social Responsibility (CSR)*, rasio keuangan, dan penghindaran pajak menjadi penting untuk memahami dimensi

etika dan ekonomi dari perilaku fiskal perusahaan, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Sektor pertambangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, baik melalui kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan *Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral* (Kementerian ESDM, 2023), subsektor mineral dan batubara menyumbang Rp172,96 triliun PNBP atau sekitar 58% dari total PNBP sektor ESDM. Angka tersebut menegaskan peran vital pertambangan sebagai salah satu pilar utama fiskal nasional. Namun, tingginya kontribusi ekonomi ini tidak selalu sejalan dengan tingkat kepatuhan pajak perusahaan tambang. Kompleksitas regulasi, dominasi aset tetap, dan fluktuasi harga komoditas menjadikan sektor ini rentan terhadap praktik penghindaran pajak yang bersifat legal namun melemahkan efektivitas kebijakan fiskal.

Sektor pertambangan memiliki karakteristik unik berupa intensitas modal yang tinggi (*capital intensity*), di mana sebagian besar aset berbentuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur dan alat berat. Studi oleh (Faradisty et al., 2019) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *capital intensity* tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi biaya penyusutan dan investasi aset tetap. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur keuangan perusahaan tambang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pajak yang agresif, terutama ketika kebijakan akuntansi memberikan fleksibilitas dalam menentukan nilai aset dan depresiasi. Oleh karena itu, analisis

hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak menjadi relevan untuk menjelaskan perilaku fiskal sektor ekstraktif di Indonesia.

Selain faktor struktural, hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan penghindaran pajak dalam industri pertambangan juga menunjukkan ambiguitas konseptual. Penelitian oleh (Herianti & Setia Budi, 2024) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan, menandakan bahwa semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindar pajak. Namun, hubungan ini tidak selalu konsisten karena beberapa perusahaan menggunakan CSR sebagai alat legitimasi simbolik untuk mempertahankan reputasi positif meski tetap menjalankan strategi pajak agresif. Penelitian ini menekankan pengukuran CSR secara agregat, tanpa membedakan menjadi aktif atau pasif, untuk menilai secara menyeluruh bagaimana praktik CSR secara keseluruhan memengaruhi perilaku penghindaran pajak di sektor pertambangan.

Periode 2021–2023 merupakan masa krusial bagi sektor pertambangan karena volatilitas harga komoditas global dan penyesuaian kebijakan fiskal domestik. Fluktuasi harga batu bara dan nikel menyebabkan tekanan keuangan signifikan bagi beberapa perusahaan, yang menurut penelitian (Tandayu et al., 2024) , mendorong peningkatan praktik penghindaran pajak terutama pada saat perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas dan kewajiban utang yang tinggi. Dalam situasi tersebut, strategi perencanaan pajak sering dianggap sebagai mekanisme bertahan (*survival mechanism*) untuk menjaga arus kas operasional, meskipun berimplikasi pada menurunnya kontribusi fiskal kepada negara.

Fenomena ini menegaskan bahwa perilaku fiskal korporasi di sektor pertambangan sangat sensitif terhadap dinamika ekonomi dan regulasi.

Kontribusi besar sektor pertambangan terhadap pendapatan nasional menempatkannya sebagai area strategis dalam pengawasan fiskal dan kebijakan CSR. Penelitian oleh (Faradisty et al., 2019) menunjukkan bahwa meskipun CSR memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak, hubungan tersebut dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (*firm size*) dan profitabilitas. Perusahaan besar dengan laba tinggi cenderung berada dalam tekanan publik lebih besar sehingga menurunkan kecenderungan melakukan tax avoidance. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan kapasitas keuangan terbatas mungkin lebih agresif dalam strategi fiskal. Dengan demikian, karakteristik internal perusahaan dan dimensi sosialnya perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami variasi kepatuhan pajak di sektor pertambangan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merepresentasikan komitmen perusahaan untuk bertindak etis, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam konteks perpajakan, CSR sering dikaitkan dengan upaya perusahaan menjaga legitimasi sosial melalui kepatuhan fiskal. Menurut (Lanis & Richardson, 2013), perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung menghindari strategi pajak agresif karena mempertimbangkan reputasi dan citra publik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya berorientasi pada kepentingan sosial dan lingkungan, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral

dalam memenuhi kewajiban pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Namun, hubungan antara CSR dan penghindaran pajak tidak selalu linear dan dapat bersifat ambivalen. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa CSR dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana legitimasi simbolik. (Huseynov & Klamm, 2012) menjelaskan konsep *decoupling*, di mana perusahaan memisahkan aktivitas CSR dari praktik fiskalnya—menampilkan citra sosial yang positif sembari tetap melakukan perencanaan pajak agresif. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa CSR dapat berfungsi ganda: sebagai alat kepatuhan moral atau sekadar strategi reputasi untuk menutupi praktik penghindaran pajak yang sah secara hukum namun berpotensi menurunkan kontribusi fiskal negara.

Dalam lingkungan tata kelola yang semakin ketat, CSR juga berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial (*social control mechanism*) terhadap perilaku pajak perusahaan. Studi oleh (Davis et al., 2016) menemukan bahwa perusahaan dengan komitmen CSR yang tinggi cenderung menghindari praktik perencanaan pajak agresif, terutama di negara dengan tingkat pengawasan publik tinggi. Hal ini karena pelaporan CSR mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan kepatuhan fiskal. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai instrumen non-regulatif yang mendorong perilaku pajak yang lebih etis dan berkelanjutan.

Konteks Indonesia memberikan dinamika tersendiri terhadap hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian (Stefhanie & Dewi, 2022) dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, pengungkapan CSR memiliki

pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang melaksanakan program CSR secara konsisten cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi karena menginternalisasi nilai tanggung jawab sosial dalam praktik keuangan mereka. Penelitian ini menekankan pengukuran CSR secara agregat, tanpa membedakan aktif atau pasif, untuk menilai pengaruh keseluruhan CSR terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini menegaskan relevansi CSR sebagai refleksi komitmen etis perusahaan terhadap kepentingan publik dan negara.

Meski demikian, tidak semua hasil empiris menunjukkan hubungan negatif. Studi oleh (Andriyani & Carolina, 2023) menemukan bahwa CSR justru dapat berpengaruh positif terhadap tax avoidance, terutama ketika orientasi manajemen lebih menekankan pada kepentingan investor dan peningkatan nilai pasar perusahaan. Perusahaan dengan motivasi ekonomi yang dominan cenderung menggunakan CSR sebagai *strategic signaling* untuk menjaga citra, tanpa benar-benar mengubah perilaku fiskal mereka. Hal ini menjelaskan mengapa hasil empiris di berbagai penelitian kerap menunjukkan inkonsistensi yang menandakan perbedaan motivasi dalam pelaksanaan CSR antar perusahaan.

Berdasarkan temuan yang kontradiktif tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi empiris baru dengan menguji hubungan antara CSR dan penghindaran pajak dalam konteks sektor pertambangan Indonesia. CSR di sektor ini bersifat *mandatory* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018, yang

mewajibkan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dengan menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 (GRI, 2024) sebagai dasar pengukuran CSR, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan berimplikasi terhadap perilaku fiskal yang etis dan kepatuhan pajak yang sesungguhnya.

Rasio keuangan mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang dapat memengaruhi strategi manajemen dalam pengelolaan beban pajak. Rasio-rasio seperti profitabilitas, leverage, likuiditas, dan intensitas modal memberikan gambaran mengenai kekuatan keuangan perusahaan sekaligus kecenderungan perilaku fiskal mereka. Menurut (Chen et al., 2010), manajer cenderung melakukan perencanaan pajak untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak, terutama ketika perusahaan memiliki profitabilitas tinggi. Oleh karena itu, profitabilitas sering diidentifikasi sebagai determinan utama dalam praktik penghindaran pajak, karena perusahaan dengan laba besar memiliki insentif lebih besar untuk meminimalkan kewajiban pajak guna mempertahankan kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, namun juga meningkatkan eksposur fiskal. Studi oleh (Minnick & Noga, 2010) menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung melakukan perencanaan pajak agresif karena adanya tekanan untuk menjaga target laba setelah pajak. Sebaliknya, (Hanlon & Heitzman, 2010) menegaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang stabil dan tata kelola baik justru memiliki tingkat penghindaran pajak yang

lebih rendah. Perbedaan temuan ini memperlihatkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance sangat bergantung pada motivasi manajerial dan mekanisme pengawasan internal perusahaan.

Selain profitabilitas, struktur pendanaan perusahaan yang tercermin dari rasio leverage juga memiliki implikasi penting terhadap penghindaran pajak. Leverage memberikan manfaat pajak melalui pengurang pajak atas beban bunga (interest tax shield). Menurut (Lanis & Richardson, 2013), perusahaan dengan tingkat leverage tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi kewajiban pajak melalui strategi pembiayaan berbasis utang. Namun, penelitian (Taylor & Richardson, 2013) menemukan bahwa leverage yang berlebihan justru meningkatkan risiko audit dan menurunkan insentif untuk melakukan tax avoidance. Dengan demikian, hubungan leverage terhadap penghindaran pajak bersifat non-linear, tergantung pada keseimbangan antara manfaat pajak dan risiko kepatuhan.

Likuiditas juga menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi umumnya memiliki kemampuan kas yang cukup untuk membayar pajak secara tepat waktu, sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak secara agresif. Temuan ini didukung oleh (Sari, 2021) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia. Kondisi sebaliknya terjadi pada perusahaan dengan likuiditas rendah yang menghadapi keterbatasan kas, sehingga terdorong untuk menekan kewajiban pajak melalui berbagai skema penghindaran yang masih berada dalam koridor legalitas.

Intensitas modal (*capital intensity*) juga merupakan salah satu rasio keuangan yang berpotensi memengaruhi tingkat penghindaran pajak, khususnya pada industri padat modal seperti pertambangan. Aset tetap yang besar memungkinkan manajemen melakukan manipulasi depresiasi atau penentuan umur ekonomis aset guna mengurangi laba kena pajak. Menurut (Kurniasih & Sari, 2013), *capital intensity* memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak karena semakin besar aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan pengaturan biaya penyusutan secara strategis. Hal ini sejalan dengan karakteristik perusahaan tambang yang memiliki aset besar berupa alat berat dan infrastruktur penunjang operasi.

Berdasarkan berbagai rasio keuangan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya menguji pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, khususnya pada sektor pertambangan. Karakteristik industri yang padat modal, berisiko tinggi, dan memiliki arus kas besar menjadikan rasio-rasio keuangan sebagai indikator penting dalam memahami perilaku fiskal perusahaan. Dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih akurat dan relevan dalam menjelaskan variasi kepatuhan fiskal antar perusahaan pertambangan di Indonesia selama periode 2021–2023.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) dan penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. (Lanis & Richardson, 2013) serta (Hoi et al., 2013) menemukan bahwa pelaksanaan CSR cenderung menurunkan kecenderungan penghindaran pajak karena

perusahaan berupaya menjaga reputasi dan legitimasi sosial. Sebaliknya (Davis et al., 2016) dan (Mkadmi & Ben Ali, 2024) melaporkan bahwa CSR dapat digunakan sebagai alat strategis untuk menutupi praktik penghindaran pajak. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh CSR terhadap perilaku fiskal perusahaan sangat kontekstual, tergantung karakteristik industri, regulasi, dan praktik tata kelola internal. Untuk menutup gap ini, penelitian ini menggunakan pengukuran CSR secara agregat berbasis GRI Standards 2021 (GRI, 2024), sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia.

Keterbatasan penelitian juga terlihat pada aspek pengukuran CSR. Sebagian studi terdahulu masih menggunakan GRI indeks 91 atau indikator parsial yang kurang memadai dalam menangkap seluruh dimensi CSR yang relevan dengan konteks fiskal dan regulasi di Indonesia. Hal ini dapat menghasilkan interpretasi yang bias terkait pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap praktik pajak. Penelitian ini mengadopsi GRI Standards 2021 dengan indeks 117, yang mencakup indikator lebih lengkap dan sesuai dengan standar pelaporan keberlanjutan global. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan bukti empiris yang lebih akurat mengenai pengaruh CSR agregat terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.

Selain CSR, penelitian terdahulu mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Variabel seperti profitabilitas, leverage, dan likuiditas diuji bersama dalam beberapa penelitian dengan hasil yang berbeda-beda antara variabel dan sektor industri (Fuadi &

Tarmidi, 2024) dan (Mkadmi & Ben Ali, 2024) . Inkonsistensi ini dapat disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran tax avoidance, periode penelitian, maupun karakteristik industri yang berbeda. Untuk itu, penelitian ini fokus pada sektor pertambangan di Indonesia dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak, sekaligus menguji peran rasio keuangan dan CSR agregat secara sistematis, sehingga secara eksplisit menutup gap empiris dan memperkuat kontribusi teoritis bagi konteks negara berkembang.

Terdapat juga gap kontekstual yang cukup signifikan, di mana sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada konteks negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Prancis, sementara penelitian di negara berkembang khususnya Indonesia masih terbatas. Mengingat karakteristik sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system* serta tingkat kepatuhan pajak sektor pertambangan yang masih fluktuatif (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), maka hasil penelitian dari negara lain belum tentu dapat digeneralisasikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam konteks negara berkembang dengan sistem perpajakan yang berbeda serta karakteristik industri ekstraktif yang memiliki tekanan legitimasi sosial tinggi.

Penelitian ini juga memperluas model empiris yang dikembangkan oleh (Mkadmi & Ben Ali, 2024) dengan menyesuaikannya pada konteks Indonesia. Model tersebut sebelumnya diuji pada perusahaan di Tunisia dengan membedakan CSR aktif dan CSR pasif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, namun penelitian ini tidak membedakan CSR menjadi aktif dan pasif, melainkan menggunakan CSR secara agregat untuk menilai pengaruhnya terhadap

penghindaran pajak. Pendekatan ini tetap dilengkapi dengan penambahan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (*firm size*) dan intensitas modal (*capital intensity*) guna menyesuaikan dengan karakteristik industri pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembaruan empiris dan teoritis yang memperkaya literatur mengenai pengaruh CSR dan rasio keuangan terhadap penghindaran pajak di negara berkembang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kesenjangan empiris dan teoretis terkait hubungan CSR dan rasio keuangan terhadap penghindaran pajak melalui pendekatan sistematis, dengan mempertimbangkan teori agensi dan teori legitimasi sebagai landasan analisis. Berdasarkan teori agensi, manajer memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan, sedangkan teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik CSR dapat menjadi mekanisme untuk mempertahankan legitimasi publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membedakan CSR menjadi aktif dan pasif, penelitian ini menggunakan CSR secara agregat untuk menilai pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan secara lebih komprehensif bagaimana CSR agregat bersama dengan rasio keuangan memengaruhi kecenderungan perusahaan pertambangan melakukan penghindaran pajak, sekaligus memberikan kontribusi teoritis yang relevan bagi konteks Indonesia.

Berdasarkan uraian kesenjangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab ketidakpastian empiris mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan perilaku penghindaran pajak, khususnya dalam konteks sektor

pertambangan di Indonesia. Dengan mengadaptasi model (Mkadmi & Ben Ali, 2024) ke dalam sistem perpajakan *self-assessment* dan regulasi CSR yang bersifat *mandatory*, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan bukti empiris yang lebih relevan dan kontekstual terhadap karakteristik fiskal Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi pajak dan tanggung jawab sosial, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang mendorong transparansi serta kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk merumuskan dan menguji hubungan empiris antara CSR, rasio keuangan, dan penghindaran pajak secara sistematis pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak menjadi isu strategis bagi sektor pertambangan di Indonesia, mengingat kontribusi signifikan subsektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Meskipun sektor pertambangan memberikan dampak fiskal yang besar, praktik kepatuhan pajak di sektor ini masih belum optimal, sehingga menimbulkan potensi hilangnya penerimaan negara. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, termasuk rasio keuangan, serta faktor eksternal seperti keterlibatan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ini menekankan pengukuran CSR secara agregat untuk menilai secara menyeluruh pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perilaku

fiskal, Penelitian ini juga menguji ukuran perusahaan dan intensitas modal sebagai variabel kontrol untuk memperkuat hubungan antarvariabel utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal sebagai variabel kontrol?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal sebagai variabel kontrol?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal sebagai variabel kontrol?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal sebagai variabel kontrol?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan rasio keuangan yang terdiri dari profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023, dengan ukuran perusahaan (firm size)

dan intensitas modal (capital intensity) sebagai variabel kontrol. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan mengendalikan ukuran perusahaan dan intensitas modal.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan mengendalikan ukuran perusahaan dan intensitas modal.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh leverage terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan mengendalikan ukuran perusahaan dan intensitas modal.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan mengendalikan ukuran perusahaan dan intensitas modal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi pajak dengan menyoroti pengaruh CSR agregat dan rasio keuangan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Studi ini juga memperkuat penerapan teori legitimasi dan teori agensi dalam konteks fiskal, serta menyediakan bukti empiris melalui penggunaan Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi studi

selanjutnya dalam memahami hubungan faktor sosial dan keuangan terhadap kepatuhan fiskal perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan bagi perusahaan pertambangan dan otoritas pajak dalam merancang strategi CSR dan rasio keuangan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan fiskal. Temuan ini juga bermanfaat bagi investor dan pemangku kepentingan dalam menilai tata kelola perusahaan, integritas, dan kepatuhan fiskal. Dengan demikian, keputusan bisnis dan investasi dapat mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan praktik fiskal yang etis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dirancang untuk memudahkan pemahaman pembaca memahami apa yang dimuat di penelitian ini. Sistematika penelitian yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mengulas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta struktur sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memaparkan tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data yang dipakai peneliti, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas terkait gambaran objek yang digunakan dalam penelitian, analisis data, serta penjelasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir ini menguraikan ringkasan hasil yang diperoleh dari penelitian pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dalam penelitian, serta saran rekomendasi untuk perbaikan penelitian di masa depan.